

KONTROVERSI MUSIK DAN NYANYIAN KALANGAN INTELEKTUAL ISLAM KLASIK HINGGA MODERN

Orasi Ilmiah
Pengukuhan Guru Besar
Dalam Bidang Sejarah Intelektual Islam Klasik

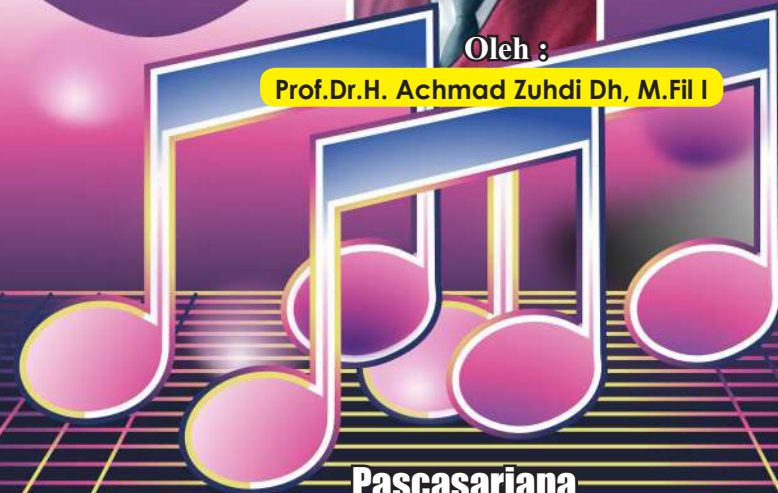


UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA



Oleh :

Prof. Dr. H. Achmad Zuhdi Dh, M. Fil I



**Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2025**

KONTROVERSI MUSIK DAN NYANYIAN KALANGAN INTELEKTUAL ISLAM KLASIK HINGGA MODERN

Orasi Ilmiah
Pengukuhan Guru Besar
Dalam Bidang Sejarah Intelektual Islam Klasik



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA



Oleh :

Prof. Dr. H. Achmad Zuhdi Dh, M. Fil I

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	1
Pendahuluan	2
Pembahasan	6
Pro-Kontra Ulama terhadap Musik dan Nyanyian	6
Respons Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Kontroversi Hukum Musik dan Nyanyian	9
Pemikiran Islam Klasik hingga Modern Mengenai Musik dan Nyanyian	12
Kesimpulan	14
Daftar Pustaka	16
Ucapan Terima Kasih	19
Riwayat Hidup Penulis	20

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang kami hormati Bapak Rektor UINSA Surabaya beserta para Wakil Rektor;

Yang kami hormati Bapak Ketua Senat dan Sekretaris serta seluruh anggota senat UINSA Surabaya;

Yang kami hormati Bapak Dekan beserta para wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris, Ketua Prodi dan Sekretaris Fakultas Adab dan Humaniora

Yang kami hormati Bapak Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UINSA

Yang kami hormati Kepala Biro, Kepala Bagian, Koordinator Bagian, dan Jajaran Pejabat di Lingkungan UINSA Surabaya

Yang kami hormati Para Tamu undangan dan seluruh hadirin hafidzukumullah!

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Hadirin yang kami hormati!

Pada kesempatan yang terhormat ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah pada Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Sejarah Intelektual Islam Klasik

dengan judul: “**KONTROVERSI MUSIK DAN NYANYIAN KALANGAN INTELEKTUAL ISLAM KLASIK HINGGA MODERN**”, sebagaimana yang telah tersedia dalam edisi cetakan yang ada di hadapan hadirin sekalian.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai musik dan nyanyian dalam Islam telah menjadi bagian dari diskursus keagamaan yang menarik perhatian sejak masa awal perkembangan tradisi keilmuan Islam. Salah satu sumber utama yang menjadi rujukan dalam polemik ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (رواه البخاري)

Berkata kepada kami Abdurrahman bin Ghanam Al-Asy'ari, dia berkata, berkata kepadaku 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, demi Allah tidaklah dia membongki aku, dia mendengar Nabi saw. bersabda: "Di antara umatku akan ada suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, kehamr (minuman keras) dan alat-alat musik" (HR. Al-Bukhari No. 5590).¹

Hadis ini termasuk dalam kumpulan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selain itu, hadis serupa juga ditemukan dalam karya-karya ulama lainnya seperti Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* (No. 4041), Al-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (No. 3339), Ibn Hibban dalam *Sahib Ibn Hibban* (No. 6754), Al-Bayhaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra* (No. 6317), dan beberapa koleksi hadis lainnya. Banyak ulama klasik menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk menetapkan hukum terkait musik dan nyanyian dalam Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan sanad serta interpretasinya.

Dalam konteks diskursus ini, sejumlah ulama mempersoalkan validitas hadis tersebut. Salah satu ulama yang secara kritis menilai hadis ini adalah Ibn Hazm Al-

1 Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, VII (al-Qahirah: Dar al-Sha'b, 1987), 138.

Dhahiri (w. 1064 M). Dalam karyanya, *Al-Muhalla*, Ibn Hazm berpendapat bahwa hadis ini lemah (*da'if*) karena sanadnya dinilai terputus. Ia mengidentifikasi bahwa terdapat celah dalam jalur periwayatan antara Al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid. Selain itu, perawi Hisyam bin Ammar, yang disebutkan dalam sanad hadis ini, juga menjadi subjek perdebatan. Beberapa ulama mempertanyakan kredibilitas Hisyam sebagai perawi yang dapat dipercaya.²

Pandangan Ibn Hazm mengenai kelemahan hadis ini kemudian diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardawi. Dalam karyanya *Fatawa Mu'asara*, Al-Qardawi menyebutkan bahwa baik matan maupun sanad hadis ini tidak bebas dari permasalahan. Ia menyoroti ketidakjelasan status perawi tertentu dalam rantai periwayatan hadis ini, khususnya Hisyam bin Ammar. Menurut Al-Qardawi, ketidakpastian ini cukup untuk meragukan validitas hadis tersebut.³

Namun, tidak semua ulama sependapat dengan Ibn Hazm dan Al-Qardawi. Sebaliknya, terdapat sejumlah ulama yang dengan tegas mensahihkan hadis ini dan menganggapnya dapat dijadikan landasan hukum. Ibn Al-Qayyim (w. 1350 M), misalnya, mengajukan beberapa argumen yang mendukung keabsahan hadis ini. Dalam karyanya *Ighathat Al-Lahfan Min Masaid Al-Shaytan*, Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa Al-Bukhari dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat berhati-hati dalam mencantumkan hadis dalam kitab *Sahih*-nya. Menurutnya, tidak mungkin Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam kumpulan hadis sahih jika sanadnya benar-benar terputus.⁴

Selain itu, Ibn Hajar Al-Asqalani (w. 1449 M) juga memberikan pembelaan terhadap hadis ini. Dalam karyanya *Fath al-Bari*, Ibn Hajar menyatakan bahwa melalui analisis jalur periwayatan, dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini bersambung dan memenuhi kriteria kesahihan. Ia juga menegaskan bahwa Hisyam bin Ammar, yang menjadi salah satu perawi dalam sanad ini, adalah seorang guru dari Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, hubungan periwayatan antara keduanya dianggap valid.⁵

Dukungan terhadap keabsahan hadis ini juga datang dari ulama lain seperti

2 Ibn Hazm al-Dhahiri, *al-Muhalla*, IX (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), 59.

3 Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asara*, II (t.tp: t.p, t.th), 454.

4 Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ighathat al-Lahfan Min Masaid al-Shaytan*, I (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 259-260.

5 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, X, Ed. Abdullah Bin Baz (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), 52.

Al-Nawawi (w. 1277 M), yang dalam *Sharh Sahib Muslim* menyebut hadis ini sahih, serta Ibn Taymiyah (w. 1328 M), yang dalam karyanya *Al-Istiqamah* membahas panjang lebar tentang keabsahan hadis tersebut. Ibn Al-Qayyim, dalam karyanya yang lain, juga menunjukkan bahwa hadis ini memiliki jalur periwayatan yang luas dan didukung oleh banyak perawi terpercaya.⁶

Dalam konteks penafsiran, hadis ini sering digunakan untuk menegaskan bahwa sejak awal Islam, praktik-praktik seperti zina, penggunaan sutera oleh laki-laki, konsumsi khamr, dan memainkan alat musik dianggap sebagai perbuatan yang terlarang. Sebagian ulama memahami bahwa hadis ini merupakan peringatan Nabi SAW tentang perubahan moral yang akan terjadi di masa depan, di mana sebagian umat Islam akan menganggap hal-hal yang sebelumnya haram menjadi halal. Pandangan ini mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap degradasi moral yang disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya.

Namun, dalam sejarah pemikiran Islam, diskursus tentang musik dan nyanyian tidak hanya berhenti pada masalah hukum halal dan haram. Sebaliknya, musik dan nyanyian juga menjadi subjek perdebatan filosofis, estetis, dan teologis. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, beberapa ulama seperti Al-Farabi (w.951-M) dan Ibn Sina (w.1037-M) memandang musik sebagai seni yang memiliki nilai estetika dan spiritual. Mereka menekankan pentingnya memahami musik dalam konteks manfaatnya bagi jiwa dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih luas dalam memahami posisi musik dalam Islam.⁷

Penelitian ini berupaya menelusuri diskursus tentang musik dan nyanyian dari perspektif sejarah intelektual Islam klasik dengan fokus pada berbagai argumen yang dikemukakan oleh ulama dalam mendukung atau menentang penggunaannya. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini akan mengkaji sumber-sumber klasik dan modern untuk memahami dinamika pemikiran yang melingkupi isu ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana polemik ini berlanjut hingga masa kontemporer, termasuk bagaimana pandangan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menempatkan musik dan nyanyian pada posisi netral—menggantungkan hukumnya pada tujuan penggunaannya.

6 Ibn Qayyim, *Ighathat al-Lahfan Min Masaid al-Shaytan*, 1/259-260.

7 Ro Hani dan Suryo Ediyono, *Terapi Musik Menurut Al-Farabi pada Masa Dinasti Abbasiyah* (Surakarta: UNS, 2019), 65-76. Baca juga Ibn Sina, *al-Qanun Fi al-Tib*, 1/277.

Melalui analisis historis dan tekstual, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang musik dan nyanyian dalam tradisi intelektual Islam klasik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjawab perdebatan hukum, tetapi juga menawarkan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana tradisi keilmuan Islam memahami dan merespons perubahan sosial dan budaya sepanjang sejarah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang berfokus pada analisis teks dan diskursus historis tentang hukum musik dan nyanyian dalam Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam argumen yang berkembang di kalangan ulama klasik dan kontemporer, baik melalui kitab-kitab rujukan utama maupun literatur pendukung lainnya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab hadis seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, dan lain-lain yang terdapat dalam *Kutub al-Tis'ah*, kemudian *Al-Mu'jam al-Kabir* karya Al-Thabrani, *Sahih Ibn Hibban*, dan *Al-Sunan al-Kubra* karya Al-Bayhaqi, serta karya-karya ulama klasik seperti *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm, *Ighathat al-Lahfan* karya Ibn al-Qayyim, dan *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-Asqalani. Selain itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen ilmiah yang relevan, termasuk analisis ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi dalam *Fatawa Mu'asara*.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian teks yang mencakup penelusuran, pembacaan, dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut untuk memahami argumentasi hukum yang dikembangkan dalam berbagai konteks sejarah dan sosial. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang melibatkan proses klasifikasi, kritik sumber, komparasi, dan interpretasi. Kritik sanad dan matan dilakukan terhadap hadis yang menjadi dasar hukum musik dan nyanyian, dengan mempertimbangkan pandangan ulama yang mendukung maupun menolak keabsahan hadis tersebut. Selanjutnya, data dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam pola pemikiran yang muncul dari berbagai sudut pandang ulama. Analisis ini dipadukan dengan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan diskursus hukum musik dari masa awal Islam hingga era modern, serta pendekatan tekstual untuk memahami konteks literatur dan interpretasi hukum yang berkembang.

Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan

membandingkan informasi dari berbagai kitab rujukan utama dengan literatur sekunder. Pendekatan ini bertujuan memastikan akurasi data serta memperkuat argumen yang dihasilkan. Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada teori diskursus hukum Islam yang memperhatikan pengaruh perubahan sosial dan budaya dalam interpretasi hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai posisi musik dan nyanyian dalam tradisi intelektual Islam, serta relevansinya dalam menjawab persoalan-persoalan hukum di era kontemporer.

Pembahasan

Pro-Kontra Ulama terhadap Musik dan Nyanyian

Pro dan kontra terhadap musik dan nyanyian dalam Islam telah menjadi diskursus panjang yang tidak hanya membentuk perdebatan teologis, tetapi juga mencerminkan pengaruh budaya dan sosial dalam memahami agama. Dalam konteks hadis-hadis yang sering dijadikan dasar pelarangan musik, beberapa riwayat menyebutkan ancaman serius bagi mereka yang mempraktikkan aktivitas ini. Salah satu hadis yang paling banyak dikutip adalah riwayat al-Bukhari (No. 5590), di mana Rasulullah SAW dikatakan bersabda bahwa akan ada di antara umat beliau yang menghalalkan alat musik dan nyanyian, yang kemudian dikaitkan dengan dosa besar lainnya seperti meminum khamar. Selain itu, riwayat dari Abu Umamah al-Bahili dan Imran bin Husain mempertegas narasi yang sama, mengaitkan musik dengan berbagai tindakan immoral seperti meneguk khamar dan mendatangkan biduanita (HR. al-Hakim, al-Bayhaqi, dan al-Tirmidhi).⁸

Pendapat para ulama klasik yang mendukung pandangan ini umumnya berasal dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Wahbah al-Zuhayli, dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menyatakan bahwa jumah ulama dari empat madzhab tersebut sepakat mengharamkan alat-alat musik, termasuk alat musik bersenar, seruling, tamborin, dan lain sebagainya. Alasan mereka merujuk kepada interpretasi literal hadis-hadis yang menyebutkan alat musik sebagai elemen yang

8 Di antara teks hadisnya sbb:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَلِكَ، قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ (رواه الترمذی والطبرانی)

melalaikan manusia dari ibadah dan menguatkan kemunafikan dalam hati. Dalam pandangan ini, mendengarkan musik dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat membatalkan integritas seseorang di mata syariah, sebagaimana tercermin dalam penolakan kesaksian orang yang gemar mendengarkan musik.⁹

Dalil tambahan yang sering digunakan untuk mendukung pendapat haramnya musik adalah QS. Luqman: 6.¹⁰ Ayat ini menyebutkan bahwa “di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan dari jalan Allah.” Menurut Ibn Mas’ud dan Ibn Abbas, frasa *lahw al-hadith* dalam ayat ini merujuk pada musik dan nyanyian.¹¹ Tafsir ini mendapat dukungan dari ulama seperti al-Tabari, yang menghubungkan ayat tersebut dengan tindakan yang dapat mengalihkan perhatian manusia dari ibadah kepada Allah. Selain itu, Imam Syafi’i dan Imam Malik memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap musik. Mereka menganggapnya sebagai tindakan yang menyerupai kebatilan dan tidak memiliki tempat dalam kehidupan seorang Muslim yang taat. Bahkan, Imam Malik menyatakan bahwa jika seseorang membeli budak perempuan yang ternyata seorang penyanyi, maka ia berhak mengembalikan budak tersebut karena dianggap cacat.¹²

Namun, pandangan yang lebih moderat dan permisif juga muncul di kalangan ulama klasik lainnya. Abu Talib al-Makki (W. 998 M) misalnya, menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi SAW, seperti Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Ja’far, sering mendengarkan musik. Bahkan, dalam budaya Hijaz, musik telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat, terutama dalam perayaan hari-hari besar.¹³ Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Hazm, yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada hadis sahih yang melarang musik. Beliau bahkan menganggap bahwa sebagian

9 Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 212-213.

10 Berikut teks ayatnya:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

11 Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, VI (t.tp: Dar Taybah, 1999), 330. Abdullah bin Abbas, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, I (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 344. Abu Ja’far Al-Tabari, al-Thabari, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Qur’an*, XX (t.tp: Muassasah al-Risalah, 2000), 130.

12 Abd al-Mun’im Abu al-Abbas, “Ara al-Umala Fi al-Ghina” dalam Ibn Hajar al-Haitami, *Kaf al-Ri’a’ an Muharramat al-Lahwi Wa al-Sima*, I (al-Qahirah: Maktabah al-Qur’an, t.th), 7.

13 Abu Talib al-Makki, *Qut al-Qulub*, II (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2001), 1090-1097. Berikut teks Arabnya:

besar hadis yang digunakan untuk mendukung pelarangan musik memiliki cacat atau status *maudu'* (palsu).¹⁴

Imam al-Ghazali (w.1111-M) juga mengambil posisi yang mendukung musik dalam batas tertentu. Dalam *Ihya Ulum al-Din*, beliau menyatakan bahwa hukum musik bergantung pada isi dan konteksnya. Jika musik digunakan untuk tujuan baik, maka hukumnya bisa menjadi mubah, mustahab, atau bahkan wajib. Sebaliknya, jika musik mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah, maka hukumnya bisa menjadi makruh atau haram. Al-Ghazali juga mencatat bahwa beberapa ulama sufi, seperti al-Junaid dan Dzunnun al-Misri, sering mendengarkan musik sebagai bagian dari pengalaman spiritual mereka.¹⁵

Dalil lain yang mendukung pendapat ini adalah riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak secara mutlak melarang musik. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Aisyah RA memiliki dua gadis Ansar yang menyanyikan syair-syair perang Bua'th sambil memainkan rebana. Ketika Abu Bakar RA membentak mereka, Nabi SAW justru membiarkan mereka karena hal tersebut dilakukan pada hari raya (HR. al-Bukhari No. 3931, Muslim No. 2100).¹⁶ Hadis lain menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada

ونقل أبو طالب المكي إباحة السماع من جماعة فقال سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة

14 Ibn Hazm, *al-Muhalla*, IX, 60. Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I, 9-10. Ibn al'Arabi, *Abkam al-Qur'an*, VI (t.tp: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, t.th), 278.

15 al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, II, 269. Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I, 7. Berikut teks aslinya dalam Bhs. Arab:

وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده وأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح

16 Berikut teks hadis dalam Bahasa Arab:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالتَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى وَعِنْدَهَا قَبِيلَتَانِ تُغَيَّيَانِ بِمَا تَقَادَفَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِمَّا زُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ التَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمَ (رواه البخارى ومسلم وغيرهما)

seorang wanita untuk menabuh rebana sebagai bentuk nazar, meskipun ia menjadi lebih segan ketika Umar bin Khattab RA hadir (HR. al-Tirmidhi No. 3690, Ahmad No. 23011).¹⁷

Dengan demikian, pembahasan tentang pro-kontra terhadap musik dan nyanyian tidak hanya terletak pada perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama, tetapi juga pada bagaimana ulama dari berbagai zaman dan latar belakang budaya memahami konteks sosial musik. Di satu sisi, musik dianggap sebagai elemen yang dapat melalaikan manusia dari ibadah dan merusak moral. Di sisi lain, musik juga diakui sebagai medium ekspresi budaya dan bahkan sebagai sarana spiritualitas. Pendekatan yang lebih seimbang tampaknya diperlukan untuk menjembatani perbedaan ini, terutama dengan mempertimbangkan konteks zaman modern di mana musik telah menjadi bagian integral dari kehidupan banyak orang. Referensi yang lebih kritis dan mendalam terhadap dalil-dalil yang ada, serta analisis terhadap dampak sosial musik, dapat membantu memberikan pandangan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini.

Respons Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Kontroversi Hukum Musik dan Nyanyian

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menjadi bagian penting dalam tradisi intelektual Islam modern, terutama di Indonesia. Secara umum, tarjih berarti membandingkan berbagai pandangan ulama untuk menentukan mana yang lebih kuat berdasarkan dalil dan argumen yang mendukungnya. Dalam praktik modern, konsep ini tidak hanya terbatas pada proses ijtihad klasik tetapi juga diperluas untuk

17 Berikut teks hadis dalam Bahasa Arab:

سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَاذِرِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بِيَنْ يَدَيْكَ بِالذَّفِّ وَأَتَعَتِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتُ نَذَرْتُ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا. فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتْ الذَّفَّ تَحْتَ اسْتِئْثَارِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتِ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الذَّفَّ. (رواه الترمذی واحمد وصححه الالبانی)

menjawab berbagai tantangan kontemporer. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah hukum musik dan nyanyian dalam perspektif Islam. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana evolusi metode tarjih menjawab permasalahan ini serta dampaknya terhadap komunitas Muslim secara luas.

Dalam tradisi usul fikih, tarjih adalah proses menentukan pendapat yang lebih kuat dari berbagai pandangan ulama. Menurut Al-Suyuti, asas hukum Islam adalah “asalnya segala sesuatu itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁸ Prinsip ini telah menjadi dasar dalam menentukan hukum-hukum baru, termasuk terkait dengan seni dan budaya.

Majelis Tarjih memegang peranan strategis dalam menjembatani perbedaan pendapat dalam isu-isu khilafiah di kalangan umat Islam. Sebagai contoh, di Muhammadiyah, tarjih awalnya hanya berfungsi sebagai forum untuk menentukan pendapat mana yang lebih kuat. Namun, seiring waktu, pengertiannya berkembang menjadi sistem yang melibatkan berbagai pendekatan multidisipliner untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum dijawab oleh ulama klasik.

Produk intelektual dari Majelis Tarjih mencakup tiga kategori utama: putusan, fatwa, dan wacana. **Putusan** adalah hasil deliberasi tingkat tinggi yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional, sedangkan **Fatwa** merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik yang tidak melalui proses musyawarah besar. Adapun **Wacana** adalah ide atau gagasan individu yang belum menjadi keputusan kolektif.¹⁹

Seni, termasuk musik dan nyanyian, merupakan ekspresi universal manusia. Dalam pandangan Islam, ekspresi ini berada di wilayah muamalah duniawiyah, yang berarti bahwa pada dasarnya ia mubah kecuali ada dalil yang melarangnya.²⁰ Dalam konteks ini, Majelis Tarjih memberikan panduan yang lebih terperinci dengan membagi hukum seni suara menjadi tiga kategori berdasarkan illat (alasan hukum):

18 Kaidah ushuliyah mengenai ini berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

sesuatu itu asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya (al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al-Nadhair*, I (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 114.

19 <https://suaramuhammadiyah.id/2018/08/01/himpunan-putusan-tarjih-3-dokumen-empat-munas-tarjih/> (diakses 20 Mei 2024)

20 Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 164.

1. **Musik yang membawa manfaat dan kebaikan:** Musik yang dapat meningkatkan semangat, seperti lagu-lagu patriotik atau musik yang mendukung ibadah, dianggap sunnah. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah memuji berbagai upaya termasuk berseni yang mendorong kebaikan (HR. Muslim No. 5857).²¹
2. **Musik yang tidak bermanfaat:** Jika musik hanya digunakan untuk hiburan semata tanpa membawa manfaat, maka hukumnya makruh. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, “Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna” (HR. Muslim No. 1599).²²
3. **Musik yang mengundang kemaksiatan:** Musik yang mendorong tindakan maksiat atau menyimpang dianggap haram. Sebagai contoh, musik yang liriknya mengandung unsur pornografi atau menghasut kepada kebencian termasuk dalam kategori ini.²³

Pendekatan Majelis Tarjih terhadap musik dan nyanyian memberikan landasan fleksibel yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Sebagai contoh, di dunia modern, musik sering digunakan dalam pendidikan, terapi, dan dakwah. Dalam pendidikan, lagu-lagu anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai Islam dapat digunakan untuk membangun karakter sejak dini. Dalam terapi, musik telah terbukti membantu proses penyembuhan bagi pasien dengan gangguan mental atau emosional.²⁴

Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan tantangan. Beberapa kelompok Muslim yang lebih konservatif mungkin menolak pandangan ini dengan alasan bahwa seni suara berpotensi menjauhkan seseorang dari zikir dan ibadah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam dan diskusi yang terus menerus untuk menjembatani perbedaan ini.

Dalam dunia yang semakin global dan plural, isu seni dan budaya terus

21 Nabi saw. bersabda: **مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ**, barangsiapa di antaramu ada yang sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka lakukanlah (HR. Muslim No. 5857).

22 Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw: **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ**, termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tak berguna (HR. Muslim No. 1599, al-Tirmidzi No. 2317).

23 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.th), 282-283., MTT-PPM, *Fatwa-Fatwa Tarjih/Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 196.

24 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.th), 282-283., MTT-PPM, *Fatwa-Fatwa Tarjih/Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 196.

berkembang. Musik tidak hanya menjadi bagian dari ekspresi individual, tetapi juga menjadi alat diplomasi budaya. Sebagai contoh, musik Islami seperti nasyid telah menjadi media dakwah yang efektif di berbagai negara. Oleh karena itu, penting bagi ulama dan cendekiawan Muslim untuk terus memperbarui pendekatan tarjih mereka agar tetap relevan.

Majelis Tarjih juga menghadapi tantangan dalam memadukan pendekatan tradisional dengan metode modern. Dalam hal ini, pendekatan maqasid al-shariah (tujuan syariah) menjadi sangat relevan. Sebagai contoh, jika musik dapat digunakan untuk mencapai tujuan syariah seperti menjaga akal, agama, dan keturunan, maka hukum mubah atau sunnah dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tarjih bukan hanya tentang memilih pendapat yang lebih kuat, tetapi juga tentang memberikan solusi yang bermanfaat bagi umat.

Pemikiran Islam Klasik hingga Modern Mengenai Musik dan Nyanyian

Sejak masa awal Islam, perdebatan mengenai status hukum musik dan nyanyian telah menjadi perbincangan penting di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa musik dan nyanyian itu haram, sementara yang lain membolehkannya dengan alasan dan argumen yang bervariasi, baik berdasarkan al-Qur'an maupun hadis. Pandangan tersebut sangat bergantung pada interpretasi terhadap teks-teks agama, konteks sosial, serta pertimbangan akal sehat dalam merespons kebutuhan manusia akan hiburan dan ekspresi.

Ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian cenderung berpegang pada prinsip kehati-hatian yang sangat kuat. Mereka merujuk pada sejumlah hadis yang memperingatkan agar umat Islam menjauhi kegiatan yang dapat menjerumuskan pada kerusakan moral dan perilaku negatif. Dalam banyak kasus, musik sering kali dikaitkan dengan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti hiburan yang disertai dengan minum-minuman keras atau percampuran antara pria dan wanita yang bukan mahram. Oleh karena itu, para ulama yang mengharamkan musik lebih memilih untuk menghindari potensi kerusakan yang lebih besar daripada mengizinkan manfaat yang masih diragukan.²⁵ Prinsip ini sejalan dengan pandangan kelompok Salafi masa kini yang tegas dalam melarang musik dan nyanyian.

25 Ibn Hajar al-Haytami menulis: “وقد قَرَّرَ الْأَيْمَةُ أَنَّ دَرَةَ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ” (Ibn Hajar al-Haytami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, I (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), 171.

Di sisi lain, Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengkaji masalah-masalah fiqh kontemporer, memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap permasalahan musik dan nyanyian. Dalam perspektif Tarjih, musik dan nyanyian bukanlah sesuatu yang dilarang secara mutlak. Sebaliknya, keduanya dianggap sebagai bagian dari ekspresi alami manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, terutama dalam hal muamalah duniawiyah, yang berarti segala sesuatu pada dasarnya mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya.²⁶ Meskipun ada hadis yang mengisyaratkan agar umat Islam menghindari musik, ada pula hadis yang mendukung penggunaannya selama dapat memberikan manfaat. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk dalam hal seni dan budaya.²⁷

Dalam hal ini, Tarjih Muhammadiyah menekankan bahwa musik dan nyanyian boleh dimanfaatkan selama membawa kebaikan bagi umat Islam dan tidak mengarah pada kemaksiatan. Musik, misalnya, dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, dakwah, dan terapi. Dalam dunia pendidikan, musik telah digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak-anak, seperti lagu-lagu yang mengandung pesan-pesan keagamaan atau sosial. Bahkan dalam terapi, suara musik apalagi suara manusia memiliki resonansi spiritual khusus yang bisa memberi penyembuhan paling efektif.²⁸

Sebagian besar organisasi masyarakat Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU),²⁹ juga tidak mempermasalahkan penggunaan musik dan nyanyian dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan mereka, keduanya memberikan ruang bagi seni dan

26 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.th), 282-283., MTT-PPM, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 196.

27 Nabi saw. bersabda: *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ*, barangsiapa di antaramu ada yang sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka lakukanlah (HR. Muslim No. 5857).

28 Maman Fabien, *The Role of Music in The Twenty First Century* (California, Tama-Do Press, 1997) sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Da'im al-Kahil, *Al-Qur'an The Healing Book*, terj. M. Lili Nur Aulia (Jakarta: Tarbawi Press, 2010), 23; dan Achmad Zuhdi Dh, *Terapi Qur'ani Tinjauan Historis, al-Qur'an-Al-Hadis, dan Sains Modern* (Surabaya, Imtiyaz, 2015), 286-287.

29 Nu Online, "Pandangan Islam Tentang Musik dan Bernyanyi", dalam <https://nu.or.id/syariah/pandangan-islam-tentang-musik-dan-bernyanyi-BGO68>.

budaya untuk berkembang, dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara kelompok yang lebih konservatif dan yang lebih terbuka terhadap perkembangan budaya dan seni dalam Islam.

Pandangan Tarjih Muhammadiyah yang membolehkan musik dan nyanyian, selama itu memiliki manfaat dan tidak mengarah pada kemaksiatan, menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan demikian, musik dan nyanyian dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, baik dalam aspek pendidikan, dakwah, maupun kehidupan sosial lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap penggunaan musik harus selalu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menjerumuskan pada kemaksiatan atau perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat.

Pandangan ini juga mencerminkan dinamika pemikiran dalam Islam yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai musik dan nyanyian, penting untuk terus berdialog dan mencari solusi yang lebih relevan dengan konteks sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan sosial modern, Tarjih Muhammadiyah memberikan kontribusi penting dalam menawarkan panduan yang fleksibel dan progresif bagi umat Islam.

Kesimpulan

Diskursus mengenai musik dan nyanyian dalam Islam mencerminkan perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama, budaya, serta kebutuhan sosial masyarakat. Pro-kontra ulama terhadap musik dan nyanyian dalam Islam, sejak masa klasik hingga modern ini mencerminkan keragaman pandangan yang berkembang berdasarkan interpretasi terhadap teks-teks agama dan konteks sosial budaya. Pendapat yang mengharamkan musik berlandaskan pada sejumlah hadis yang memperingatkan bahaya musik dalam merusak moral dan mengalihkan perhatian dari ibadah. Kelompok ini menganggap musik sebagai kegiatan yang dapat menyebabkan kemaksiatan dan kerusakan sosial. Namun, terdapat juga pandangan yang lebih moderat, seperti yang diajukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan ormas lain seperti Nahdatul Ulama (NU) yang memperbolehkan musik asalkan

tidak mengarah pada perbuatan maksiat dan memiliki manfaat. Dalam pandangan ini, musik dianggap sebagai ekspresi alami manusia yang dapat digunakan untuk tujuan positif dalam pendidikan, dakwah, dan terapi.

Rekomendasi untuk masyarakat adalah agar mereka memperhatikan konteks dan tujuan penggunaan musik dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan konteks zaman dan budaya dalam menghadapi isu musik, serta menjunjung prinsip kehati-hatian dan integritas moral. Pendekatan yang lebih terbuka terhadap musik, dengan memperhatikan potensi positifnya, dapat memperkaya kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Musik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti dalam pendidikan dan terapi, namun harus selalu dipastikan bahwa penggunaannya tidak mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, masyarakat juga perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perkembangan seni dan budaya dengan kewaspadaan terhadap dampak negatif yang dapat timbul.

Saran penelitian lanjutan, penting untuk menggali lebih dalam mengenai dampak sosial dan psikologis dari musik dalam kehidupan umat Islam di era modern, serta bagaimana pendekatan tarjih dapat terus berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer di bidang hukum Islam, khususnya dalam aspek seni dan budaya. Selain itu, perlu untuk terus menggali lebih dalam tentang pengaruh musik dalam pendidikan dan dakwah Islam, serta bagaimana kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman dapat diterapkan dalam pemahaman hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang Sejarah Intelektual Islam Klasik.

Daftar Pustaka

- Abbas, Abdullah bin. *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, I. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Abu al-Abbas, Abd al-Mun'im. "Ara al-Umala Fi al-Ghina" dalam Ibn Hajar al-Haitami, *Kaf al-Ri'a' an Muharramat al-Lahwi Wa al-Sima*, I. al-Qahirah: Maktabah al-Qur'an, t.th.
- al-Haytami, Ibn Hajar. *al-Fatana al-Kubra al-Fiqhiyah*, I. Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.
- Hani, Ro dan Suryo Ediyono, *Terapi Musik Menurut Al-Farabi pada Masa Dinasti Abbasiyah*. Surakarta: UNS, 2019.
- Ibn Sina, *al-Qanun Fi al-Tib*, I/277.
- Ibn al'Arabi, *Abkam al-Qur'an*, VI. t.tp: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, t.th.
- Ibn Hazm al-Dhahiri, *al-Muhalla*, IX. t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ighathat al-Lahfan Min Masaid al-Shaytan*, I. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, X, Ed. Abdullah Bin Baz. t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adbim*, VI. t.tp: Dar Taybah, 1999.
- Imam al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, VII. al-Qahirah: Dar al-Sha'b, 1987.
- Imam Muslim. *Sabih Muslim*, No. 275, I. Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Imam al-Hakim. *al-Mustadrak*, IV. Bayrut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1990.
- Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Saghir*, II. Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, VIII. al-Mosul: Maktabah al-'Ulum Wa al-Hikam, 1983.
- Imam al-Tirmidhi. *Sunan al-Tirmidhi*, No. 2212, IV. Bayrut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Imam al-Bayhaqi. *Sbu'ab al-Iman*, VII. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003.

- Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, II. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, III. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Kahil, Abd al-Da'im. *Al-Qur'an The Healing Book*, terj. M. Lili Nur Aulia. Jakarta: Tarbawi Press, 2010.
- Lihat Almanak Muhammadiyah, 1409 (1988/ 1989).
- al-Makki, Abu Talib. *Qut al-Qulub*, II. al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2001.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* 3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional ke -27 Tarjih Muhammadiyah*, pada tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah Malang.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa TarjihTanya Jawab Agama* 2 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 196.
- Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*. Jogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, 1433/2012.
- Nu Online, "Pandangan Islam Tentang Musik dan Bernyanyi", dalam <https://nu.or.id/syariah/pandangan-islam-tentang-musik-dan-bernyanyi-BGO68>.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.th.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fatawa Mu'asara*, II. t.tp: t.p, t.th.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, III. Bayrut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- al-Suyuti. *al-Ashbah Wa al-Nadhair*, I. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Suara Muhammadiyah, <https://suaramuhammadiyah.id/2018/08/01/himpunan-putusan-tarjih-3-dokumen-empat-munas-tarjih/> (diakses 20 Mei 2024).
- al-Tabari, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, XX. t.tp: Muassasah al-Risalah, 2000.

Zuhdi Dh, Achmad. *Terapi Qur'ani: Tinjauan Historis, al-Qur'an-al-Hadis, dan Sains Modern*. Surabaya: Imtiyaz, 2015.

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

Bapak Rektor dan Para Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar; Para Dekan dan Wakil Dekan; Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UINSA Surabaya; Ketua Pusat Studi dan Lembaga di Lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya; dan segenap civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah ikut serta mengantarkan penulis hingga ke jenjang Guru Besar.

Selain itu, dengan penuh ketulusan, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua keluarga dan individu (baik dari keluarga Bani Damanhuri maupun Bani Ridwan) yang turut memberikan warna kehidupan penulis. Penghormatan tertinggi saya sampaikan kepada kedua orang tua kandung yang telah mendahului ke hadirat Ilahi (Bapak Damanhuri dan Ibu Siti Rohmah). Keduanya telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kehidupan yang sangat religius. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu Mertua yang juga sudah mendahului menghadap Ilahi (Bapak H. Ridwan dan Ibu Hj. Muzaini) yang sangat berjasa dalam mengantarkan kami berdua menjadi lebih dewasa.

Selanjutnya, terima kasih juga disampaikan kepada isteri tercinta (Dra.Hj. Istiadah) yang tak henti-hentinya memotivasi penulis untuk meraih gelar dan jenjang Pendidikan maupun Jabatan Fungsional Dosen tertinggi; dan juga terima kasih kepada anak-anak dan menantu (Zia-Rizal, Qima, dan Lila) yang turut mendoakan untuk kesuksesan dan kebahagiaan kedua orang tua.

Kepada kolega penulis di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dekan dan Wakil Dekan, Kajur dan Sekjur, Kaprodi dan Sekprodi, serta Dosen Senior Prof. Dr. Syafiq A.Mughni (yang baru saja purna tugas) dan Prof.Dr. Abd. A'la. Tak lupa Prof.Dr. Imam Ghazali Said, MA yang merupakan sahabat karib, dan semua Dosen serta Karyawan Fahum yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memperlancar tugas-tugas penulis.

Kepada semuanya penulis doakan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, kelancaran, dan kemudahan dalam meniti kehidupan ke depan, dan semoga kita semua bisa husnul khatimah. Amien!

Riwayat Hidup Penulis

Prof.Dr.H. Achmad Zuhdi Dh, M.Fil I



Lahir di Lamongan, 11-10-1961. Saat menempuh sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif Kedung Megarih-Kembangbahu, penulis juga merangkap sekolah di SDN (Sekolah Dasar Negeri) Sidomukti-Kembangbahu-Lamongan.

Setelah tamat Sekolah Dasar (1974) kemudian melanjutkan ke PGAN 4 Th Babat Lamongan (1975-1979). Kemudian SLTA ditempuhnya di PGAN Solo (Surakarta (1979-1981). Sejak remaja aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra sekolah. Selain sekolah formal (PGAN 4 Th Babat dan PGAN Surakarta), penulis juga menambah studi (*takbassus*) agama di beberapa pesantren. Pertama, di Pesantren Widang-Tuban; Kedua, di Pesantren Galang-Turi-Lamongan; dan ketiga, di Pesantren Babat-Lamongan atas bimbingan KH. Muchlis Sulaiman. Selanjutnya di Perguruan Tinggi aktif juga sebagai pengurus Senat Mahasiswa pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sementara di luar kampus aktif di organisasi HMI dan Pemuda Masjid Al-Falah Surabaya. Pada tahun 1984 s.d. 1988 penulis mendapat amanat sebagai Direktur (Koordinator) Pertama Kursus Al Qur'an di Masjid Al Falah Surabaya.

Setelah menyelesaikan S-1 pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya (1988), selanjutnya mengikuti Pendidikan Kader Ulama (setingkat S-2) selama dua tahun (1989-1990) di Jakarta. Setelah itu gelar Master Filsafat Islam (M.Fil I) berhasil diraihnya dalam waktu yang relatif pendek (hanya tiga semester, dari September 2000 hingga Desember 2001) pada Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak tahun 2013 berhasil menyelesaikan program doktor (S-3) dari IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Pada tahun 1991, penulis mendapatkan hadiah (SK) dari Menteri Agama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, pada waktu yang sama juga mendapatkan tugas dari Majelis Ulama Indonesia Pusat sebagai Supervisor Da'i Pembangunan, khususnya yang bertugas di lokasi transmigrasi wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Selain tugas-tugas pokok tersebut, penulis juga aktif sebagai Dosen (sejak tahun 1992) pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Palangkaraya, yaitu

Universitas Negeri Palangkaraya (UNPAR), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) “Tambun Bungai” Palangkaraya dan UMP (Universitas Muhammadiyah Palangkaraya).

Sejak tahun 1993, penulis mendapatkan amanat dari Yayasan Pusat Pengembangan Islam (YAPPI) Kalimantan Tengah untuk menjadi Imam Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Di Masjid tersebut penulis juga aktif sebagai pengasuh pengajian Kitab Riyadhush Shalihin yang diikuti oleh sebageian besar mahasiswa dan sejumlah para sarjana dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu.

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pegawai negeri dan dosen pada sejumlah Perguruan Tinggi tersebut, penulis juga diangkat sebagai Penyuluh Agama Utama dengan SK. Menteri Agama RI (1998-2000). Di samping itu juga sebagai pengasuh rutin Konsultasi Agama Islam pada Radio Republik Indonesia Palangkaraya (1993-1999). Setelah pindah ke Surabaya, penulis juga mendapatkan amanat untuk menjadi nara sumber pada kegiatan Mutiara Ramadhan (Konsultasi Agama Islam) pada Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya.

Dunia karya tulis sudah digelutinya semenjak penulis masih duduk di bangku SMTA dengan mengirimkan puisi-puisi ke majalah Rindang Semarang (Jawa Tengah) dan majalah Mimbar Pendidikan Agama Surabaya (Jawa Timur). Setelah mahasiswa, penulis mulai membuat artikel-artikel yang bernuansa keremajaan dan keagamaan yang pernah dimuat di berbagai majalah antara lain: “**MPA**” (Surabaya), “**SEMESTA**” (Surabaya), “**PSIKOLOGI ANDA**” (Jakarta), **SKJ** atau Serial Khotbah Jum’at” (Jakarta), “**TABLOID JUM’AT**” (Jakarta), “**SURABAYA POST**” (Surabaya), “**KALTENG POS**” (Palangkaraya), dan lain-lain. Selain itu, sejumlah karya ilmiah dalam bentuk artikel pernah dimuat di berbagai Jurnal Ilmiah seperti Jurnal “**AKADEMIKA**” (Jurnal Studi Keislaman) yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian Jurnal “**MADANIYA**” (Jurnal Sastra dan Sejarah) yang diterbitkan oleh Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya dan **MEDIA INFORMASI ILMIAH** (Majalah Universitas Muhammadiyah Surabaya). Selain itu artikel pernah dimuat di Jurnal **ISLAMICA** milik Pascasarjana UINSA SINTA 2, dan pernah dimuat di Jurnal Internasional Scopus **IJIMS** milik UIN Salatiga.

Adapun buku-buku yang pernah ditulisnya antara lain:

1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM untuk SLTP Kurikulum 1994, 3 jilid

- (Jogjakarta: Kota Kembang,1994);
2. TUNTUNAN PRAKTIS AMALIAH RAMADHAN (Jakarta: Pelangi Grafika, Cet.I,1997; dan Surabaya: Karya Pembina Swajaya, Cet.III, 2004);
 3. MENELADANI TATA CARA SHALAT NABI SAW (Babat-Lamongan Cet.I, 1999 dan Surabaya: Karya Pembina, Cet.III, 2005);
 4. QIYAMULLAIL: MENELADANI DHIKIR MALAM RASULULLAH SAW (Surabaya: Diantama, Cet.II, 2006);
 5. DZIKIR DAN DOA SESUDAH SHALAT DALAM PERSPEKTIF SUNNAH NABI SAW (Surabaya: PT. Karya Pembina Swajaya, Cet.III, 2004).
 6. PANDANGAN ORIENTALIS BARAT TENTANG ISLAM ANTARA YANG MENGHUJAT DAN YANG MEMUJI (Surabaya: PT. Karya Pembina Swajaya, Cet.I, 2004).
 7. FIQH MODERAT: MENYIKAPI KHILAFIAH MASALAH FIQH (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, Cet.I, 2006)
 8. DHIKIR DAN DOA DALAM PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN PERCAKAPAN BAHASA ARAB SEHARI-HARI DI TANAH SUCI (Surabaya: QISTHOS, 2009).
 9. MERAH KEMENANGAN HIDUP DENGAN BERPUASA RAMADHAN (Sidoarjo: LAZ-PDM Sidoarjo, 2010)
 10. MERAWAT JENAZAH SESUAI SYARIAH ISLAM (Surabaya, Sunan Ampel Press, 2012).
 11. UNSUR-UNSUR ANIMISME-DINAMISME, HINDU-BUDHA, DAN ISLAM DALAM UPACARA SELAMATAN (Surabaya, Sunan Ampel Press, 2013).
 12. STUDI AL-QUR'AN, Koord. (Surabaya, Sunan Ampel Press, 2014).
 13. ORIENTALISME (Surabaya, Sunan Ampel Press, 2014).
 14. TERAPI QUR'ANI: TINJAUAN HISTORIS, AL-QUR'AN-AL-HADIS, DAN SAINS MODERN (Surabaya: Imtiyaz, 2015).
 15. DARI MEKAH, YERUSALEM SAMPAI CORDOVA, Tim (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2016).
 16. TANYA JAWAB ISLAM KONTEMPORER (Sidoarjo: Lazismu, 2016).
 17. INGATAN SEJARAH KOLEKTIF WONG CILIK (Surabaya: CV. Pena Jaya Press, 2023).
 18. MASALAH AKTUAL SEPUTAR IBADAH (Surabaya: Kanzun Books, 2024).

Selain itu, hingga kini, juga menjadi penulis aktif setiap bulan di dua majalah, yaitu **Majalah Lazismu** Sidoarjo dan **Majalah MATAN** milik PWM Jawa Timur. Di medsos, penulis juga aktif menulis di sebuah blog dengan nama “**Risalah Zuhdi**”, yang hingga saat ini memuat artikel lebih dari 200 judul dan lebih dari 1.255.000 viewers.

Pengalaman Luar Negeri, pernah berkunjung ke **Saudi Arabia** (sejak 1988), ke **Sepanyol** (Madrid, Sevilla, Cordoba, dan Granada, 2015), ke **Yordan** (2015), ke **Palestina** (Masjid al-Aqsa, 2015), ke **Thailand** (2017), ke **Iran** (Qum, Teheran, Isfahan, 2018), ke **Turki** (Istambul, Bursa, 2019), ke **Mesir** (Kairo, Giza, Iskandariyah, 2022), dan ke **China-Tionggok** (Chengdu, Xian, dan Shanghai, 2024).

Di luar Kampus, penulis tercatat sebagai Dai Masjid Al-Falah Surabaya sejak masih remaja/ mahasiswa (tahun 1980-an) hingga sekarang. Di Ormas, penulis mendapatkan tugas sebagai Ketua Bidang Dakwah ICMI Jawa Timur dan Anggota IPHI Jawa Timur. Selain itu diamanahi sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (MIT) PWM Jawa Timur periode 2022-2027.